



P U T U S A N

Nomor: 98/PDT/2015/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. HASNIDAR Binti MASSI** : umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lapao, Kel. Mapadaello, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai,
Pembanding semula Penggugat
-I;-----
2. **JERE Binti MASSI** : umur \pm 69 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Baru Tancung, Kel. Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai,
Pembanding semula Penggugat
-II;-----
3. **SENGENG Binti MASSI** : umur \pm 59 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Baru Tancung, Kel. Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo,



Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai,

Pembanding semula Penggugat
-III;-----

4.

SAODA Binti MASSI : umur 53 tahun,
Pekerjaan Urusan Rumah tangga,
bertempat tinggal di Baru Tancung, Kel.
Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai,

Pembanding semula Penggugat
-IV;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa
Insidentil kepada MUH. H.Y. RENDI, S.H.
berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor :
03/Pen.KPN/K.I/2014/PN.Skg. tanggal 24
Juni 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para
Pembanding semula Para
Penggugat;-----

L a w a n :

1.

TAMRIN Bin KUMANG: Umur ± 64
tahun Pekerjaan Kepala Dusun Baru
Tancung, bertempat tinggal di Baru
Tancung, Kel. Baru Tancung, Kecamatan



Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut,

Terbanding semula Tergugat-
I;-----

2. **ASIS Bin KUMANG** : Umur \pm 52 tahun
Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Baru
Tancung, Kel. Baru Tancung, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya
disebut sebagai,

Terbanding semula Tergugat-
II;-----

3. **Hj. MEDJANG** : Umur \pm 80 tahun
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Baru Tancung, Kel.
Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
sebagai,

Terbanding semula Tergugat-
III;-----

4. **NURHAYATI Binti KUMANG** : Umur \pm 48
tahun Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Baru Tancung, Kel. Baru
Tancung, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
sebagai,



5.

Terbanding semula Tergugat-
IV;-----

Drs. MUH. RAMLI Bin KUMANG : Umur
± 45 tahun Pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di BTN Minasa Upa Blok G.1, No.
23, Gowa - Makassar, selanjutnya disebut
sebagai,

Terbanding semula Tergugat-
VI;-----

6.

BAHARUDDIN Bin KUMANG : Umur ±
58 tahun Pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di BTN Pao-Pao Permai,
Blok B-10, No.14, Gowa-Makassar
selanjutnya disebut sebagai,

Terbanding semula Tergugat-
VI;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada
ABIDIN HABE, SH, ADVOKAT/PENGACARA
bertempat tinggal di Jalan Lembu
Kompleks Perumahan BTN Permata sari
Blok G/ 3 Sengkang Kel. Tempe, Kec.
Tempe, Kab. Wajo, dan telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang tanggal 02 Juli 2014 Lenglisasi
No.49/SK.PDT/2014/PN.SKG.

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No.98/PDT/2015/PT.Mks



Selanjutnya disebut sebagai para
Terbanding semula para
Tergugat;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2015, Nomor: 98/Pdt/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2015 Nomor: 98/Pdt/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Juni 2014 dengan register Perkara No. 15/Pdt.G/2014 PN SKG. telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Sebidang Tanah Perumahan yang telah ada perumahan di atasnya, seluas kurang lebih 6 are, yang terletak di Baru Tancung, kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten wajo, dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Perumahan H. MUH. AMIN ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pemuda ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong (gang) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang tua pihak penggugat (yang saat ini ditempati oleh SENGENG binti MASSI (Penggugat III) dan Tanah Perumahan SRIWATI ;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Bahwa Tanah Sengketa tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua penggugat yang saat ini ditempati oleh Sengeng Binti Massi (Penggugat III) yang terletak disebelah barat objek sengketa, dimana asal mula tanah sengketa tersebut adalah merupakan Harta Warisan peninggalan milik orangtua pihak penggugat almarhum MASSI, sebagaimana dan sesuai yang tercatat dalam Buku Rincik No. 10, Kohir No. 100, Persil No. 17-S-III, Luas 8 Are, yang dikenal dengan nama Lompo TEMBO, yang terletak di Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

- Bahwa almarhum Massi terlepas memiliki harta warisan berupa objek sengketa tersebut diatas, juga memiliki 7 orang anak hari hasil perkawinannya dengan almarhuma RAISA yaitu :
 1. TIRI Binti MASSI (telah meninggal dunia)
 2. LACO BIN MASSI (telah meninggal dunia)
 3. JERRE BINTI MASSI (penggugat II)
 4. SITI BANI BINTI MASSI (telah meninggal dunia)
 5. SENGENG BINTI MASSI (penggugat III)



6. SAODAH BINTI MASSI (penggugat IV)

7. Hj. HASNIDAR BINTI MASSI (penggugat I)

Bahwa tanah milik almarhum Massi termasuk objek sengketa tersebut asal mulanya adalah tanah sawah, namun pada sekitar tahun 1968, tanah milik almarhum Massi (termasuk objek sengketa) dan tanah milik masyarakat lainnya seperti saudara GONI (almarhum saudara LA TOWO (almarhum) saudara ANDI ALWI (almarhum) dan saudara MASSE (almarhum) oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, tanah tanah masyarakat tersebut termasuk objek sengketa digunakan sebagai tempat Pasar Lama Tancung, dengan kesepakatan pada waktu itu apa bila Pemerintah Kabupaten Wajo tidak menggunakan lagi Tanah tanah masyarakat tesebut sebagai Tempat Pasar Lama Tancung maka tanah tanah masyarakat tersebut akan dikembalikan kepada Masyarakat yang mempunyai hak dari padanya, terutama bagi masyarakat yang belum mendapat ganti rugi tanah, secara utuh dari Pemerintah Kabupaten Wajo.

Bahwa kemudian tanah tanah masyarakat termasuk tanah sengketa tersebut tidak digunakan lagi sebagai tempat pasar lama tancung, sampai kemudian pada sekitar tahun 1990, sesuai dengan kesepakatan pada waktu itu bahwa apabila tidak digunakan lagi sebagai pasar lama tancung maka tanah tanah masyarakat tersebut akan dikembalikan maka kemudian Camat Tanasitolo saudara Drs.ANDI TJEGA MAEDALI pada tanggal 10 Desember 1990, mengirim surat secara resmi kepada Bupati Wajo dengan nomor : 593.82/230/XII/1990 Perihal Penyerahan Kembali tanah H.KUMANG Dkk, yang mana didalamnya juga terdapat tanah milik orangtua pihak penggugat (termasuk objek sengketa) agar dikembalikan kepada masyarakat karena tidak digunakan sebagai pasar lama tancung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dan menyetujui Surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 10 Desember 1990 tersebut, maka kemudian Bupati Wajo Drs, RADI A.GANI, menyampaikan persetujuannya untuk dikembalikan tanah masyarakat yang tidak digunakan lagi sebagai pasar lama tancung, sebagaimana sesuai dengan surat Bupati Wajo nomor : 593.2/305/Pem, tanggal 3 Januari 1991 kepada Camat Tanasitolo, yang tembusannya juga diberikan kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Wajo di Sengkang.
2. Kepala Dispenda Tingkat II Wajo di Sengkang.

Bahwa isi dan maksud dari Surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut, pada hakekatnya menyetujui perihal Surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 10 Desember 1990 tersebut, dengan syarat dan ketentuannya mengenai luasnya setelah ditetapkan bukti dari pihak Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan, Kabupaten Wajo dengan segala biaya yang timbul sehubungan dengan masalah, tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

Bahwa kemudian menindaklanjuti Surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut, maka kemudian Camat Tanasitolo Drs. H.Andi Ampa Pasamula, menyampaikan Surat Persetujuan Bupati Wajo tersebut kepada masyarakat termasuk juga kepada orangtua penggugat yang tanahnya digunakan sebagai pasar lama tancung, sesuai dengan Surat pemberitahuan oleh Camat Tanasitolo dengan nomor 593.2/108/pem, tanggal 22 April 1991, yang tembusannya dikirim dengan hormat kepada :

- 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo di Sengkang
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Wajo di Sengkang.
- 3. Kepala DIPENDA Tk II Wajo di Sengkang.

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No.98/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa baik Surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991, dan Surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 april 1991 tersebut, kami pihak Penggugat selaku Anak dan Ahli Waris dari almarhum Massi tidak pernah tau dan tidak pernah menerima dari Pemerintah terkait, akan tetapi secara kenyataan yang ada kami pihak Penggugat baru mengetahui perihal tentang adanya Surat Bupati Wajo yang kemudian di lanjutkan penyampaianya oleh Surat Camat Tanasitolo tersebut baru pada tahun 1998, itupun Surat dari Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 April 1991 tersebut diberikan oleh Tergugat I yang menjabat sebagai Kepala Kampung yang diberikan kepada Sengengeng Binti Massi (penggugat III)

Bahwa pada sekitar tahun 1992 oleh Camat Tanasitolo Drs.Andi Ampa Passamula, saat itu bertemu dengan Penggugat II (JERE BINTI MASSI) di rumahnya dan menyampaikan serta menyuruh kepada pihak penggugat selaku anak dan ahli waris almarhum Massi untuk masuk dan menempati tanah milik orangtua penggugat yang tidak di gunakan lagi sebagai pasar lama tancung termasuk objek sengketa setelah diukur oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Wajo mengenai luasnya, namun saat itu Camat Tanasitolo tidak memberikan secara langsung kepada Penggugat II, mengenai surat penyampaianya Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 april 1991 tersebut akan tetapi kami anak dan ahli waris almarhum massi saat itu belum masuk dan menempati secara ril di atas tanah milik orangtua penggugat tersebut karena masih menunggu hasil pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Wajo menyangkut luas tanah.

Bahwa kami pihak penggugat merasa heran karena disaat kami masih menunggu pengukuran dari pihak BPN Kabupaten Wajo, pada sekitar tahun 1994 saudara Tamrin Bin Kumang (tergugat I) masuk dan tinggal



diasas objek sengketa yang kemudian diikuti oleh saudara Asis Bin Kumang (tergugat II)

Bahwa karena objek sengketa tersebut sesungguhnya adalah tanah milik orangtua pihak penggugat, maka kemudian setelah mendapatkan, surat dari Camat Tanasitolo tertanda, tanggal 22 april 1991 yang diberikan kepada penggugat III (Sengngeng Binti Massi) oleh Tergugat I selaku kepala kampung pada sekitar tahun 1998, maka kemudian kami pihak penggugat melakukan keberatan dan mempertanyakan kepada Tergugat I, bahwa dengan memiliki dasar apakah kemudian tergugat I dan tergugat II masuk dan menempati objek sengketa tersebut yang sesungguhnya adalah milik orangtua pihak Penggugat.

Bahwa saat itu alasan Terggugat I bahwa tanah sengketa tersebut sudah menjadi milik orangtuanya H Kumang yang mana tanah sengketa tersebut telah diberikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada H Kumang karena tidak digunakan lagi sebagai pasar lama tancung, namun saat itu Tergugat I tidak dapat memperlihatkan kepada kami pihak penggugat tentang adanya bukti surat dari pemerintah terkait yang dapat membuktikan kepada kami penggugat bahwa benar tanah sengketa tersebut telah diberikan oleh pemerintah terkait kepada almarhum H.KUMANG (orangtua pihak tergugat)

bahwa karena merasa tanah sengketa tersebut adalah milik orangtua pihak penggugat, maka kemudian pada tahun 1998 itu juga penggugat III (Sengeng binti Massi), masuk dan menempati sebagian tanah milik orangtua penggugat yang berbatasan dengan sebelah barat objek sengketa hingga saat ini.

Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan juni 2013 kami pihak penggugat



menemukan fakta bahwa ternyata diatas tanah sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 369, Gambar situasi nomor : 538/1993, Luas 1.161 M², tanggal 17-5-1991, atas nama Pemegang Hak H.Kumang.

Bahwa karena menyadari bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orangtua penggugat, dan karena kenyataannya diatas tanah sengketa tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Nama H Kumang dan menyadari bahwa menyangkut Tanah Tanah yang telah bersertifikat diatasnya yang lebih tahu dan lebih berwewenang adalah pihak BPN terkait, maka kemudian pihak Penggugat mengajukan permasalahan tanah sengketa tersebut ke pihak BPN Kabupaten Wajo tertanda tanggal 25 juni 2013, perihal permohonan Klarifikasi Data dan Peninjauan Lokasi, agar dengan itu dapatlah diperoleh bukti dan fakta bahwa apakah tanah sengketa tesebut telah dilakukan pengukuran atau belum, sebagaimana sesuai dengan, isi dan maksud dari surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut.

Bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak BPN Wajo, didapatkan bukti dan fakta bahwa, tanah sengketa milik orangtua penggugat telah dimohonkan pengukuran oleh H. Kumang, dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H. Kumang yang asal mulanya adalah tanah negara.

Bahwa mengetahui hal tersebut pihak penggugat berkeberatan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut asal mula riwayatnya adalah tanah KONVERSI bukan TANAH NEGARA, dimana tanah sengketa tersebut ada pemilik sebelumnya yaitu orangtua penggugat, sebagaimana yang tercatat dalam buku rincik, dan pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten



Wajo sendiri seperti yang tergambar dan tersirat dalam Surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut, dalam hal persetujuan pengembalian tanah tanah masyarakat yang tidak digunakan lagi sebagai pasar lama tancung.

Bahwa berdasarkan dengan hasil gelar perkara oleh pihak BPN kabupaten wajo, bahwa ternyata Sertifikat nomor : 369 yang terbit diatas tanah sengketa tersebut adalah Sertifikat PEMECAHAN, dimana sebelumnya ada Sertifikat induknya yaitu nomor : 366 tahun 1993 atas nama pernegang Hak H. Kumang.

Bahwa pihak Tergugat dalam membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H kumang telah mengajukan bukti ke pihak BPN kabupaten wajo berupa Surat pernyataan saudara H. UMPA tertanda tanggal 17 Desember 1985, yang mana dalam isi dari surat pernyataan saudara H. Umpa tersebut menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut asal mula adalah tanah milik H. Umpa yang pada tanggal 21-11-1966 telah dijual kepada H. KUMANG BIN AMBO TUWO orangtua pihak tergugat.

Bahwa dari surat pernyataan H. Umpa tersebut sangat jelas menerangkan bahwa ada dua bidang tanahnya yang dijual kepada H Kumang yaitu :

1. Tanah yang tercatat dalam Buku Rincik nomor : 14, dengan luas 13 are dengan Batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Canna.
 - Sebelah Timur dengan jalan Raya Poros Sengkang – Parepare.
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Umpa.
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Umpa dan Canna.
1. Tanah yang tercatat dalam Buku Rincik nomor : 9, dengan luasnya 0,66 are, dengan batas batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Kumang.
- Sebelah Timur dengan tanah GONI
- Sebelah Selatan dengan saluran air.
- Sebelah Barat dengan tanah Goni dan Massi.

Bahwa dari fakta yang ada berdasarkan hasil gelar perkara di kantor BPN kabupaten Wajo, H.Kumang Memecahkan Tanah yang tercatat di Sertifikat INDUKNYA nomor 366 tahun 1993 tersebut terpecah menjadi 6 bagian Sertifikat, termasuk salah satunya adalah Sertifikat nomor 369 tahun 1993 diatas tanah sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena bukti surat asal usul riwayat kepemilikan tanah sengketa yang diajukan oleh pihak tergugat kepada pihak BPN wajo adalah surat pernyataan H Umpa tertanda tanggal 17 Desember 1985 tersebut, sangatlah berbeda dan bertolak belakang dengan bukti pengakuan H Kumang menyangkut Data Fisik dan Yuridis ketika melakukan permohonan pembuatan sertifikat Induk nomor 366 tahun 1993 maupun Sertifikat Pernecahan, nomor 369 tahun 1993, yang diakui bahwa riwayat asal usul tanah sengketa tersebut asal mulanya adalah tanah Negara, maka kemudian kami pihak penggugat memohon kepada pihak BPN kabupaten Wajo untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat nomor 369 tahun 1993 tersebut, karena sesungguhnya tanah sengketa tersebut asal mula adalah milik orangtua penggugat bukan milik orangtua tergugat.

Bahwa oleh karena bukti bukti yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak BPN wajo adalah jelas dan benar adanya, maka kemudian pihak BPN wajo mengabulkan permohonan pihak penggugat dengan melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat nomor 369 tersebut, sebagaimana sesuai dengan Surat Berita Acara Gelar Perkara yang



dikeluarkan oleh pihak BPN wajo nomor : I/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.

Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara oleh pihak BPN wajo tertanda tanggal 8 oktober 2013 tersebut, sangat jelas menerangkan bahwa, pihak BPN wajo akan melakukan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 369 tahun 1993 atas nama H Kumang, serta pihak BPN wajo mernberi kesempatan kepada pihak, Ahli Waris MASSI untuk mengajukan gugatan ke pihak Pengadilan Negeri Sengkang terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 369, atas nama H. Kumang, yang sekarang berada pada Tamrin Bin Kumang (tergugat I) selaku salah satu anak dan salah satu ahli waris dari H. Kumang.

Bahwa pada kenyataannya yang menguasai objek sengketa secara Ril adalah Tergugat I dan Terggugat II, namun dalam perkara ini terhadap Tergugat III (istri almarhum H. Kumang) dan tergugat IV, tergugat V, tergugat VI (anak kandung H kumang Lainnya), pihak Penggugat melibatkan dalam perkara ini, agar untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara Ini.

Bahwa sangat jelas perbuatan orangtua pihak Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara membuat sertifikat hak milik diatasnya adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena sesungguhnya objek sengketa tersebut adalah milik orangtua pihak penggugat, dan orangtua pihak penggugat sebelum menjadi pasar lama tancung pernah menggarap dan menguasai objek sengketa tersebut, sementara orangtua terggugat kenyataannya tidak pernah rnenguasai dan menggarap objek sengketa tersebut apalagi pengakuan kepemilikan objek sengketa tersebut oleh pihak tergugat hanyalah bersumber dari bukti



surat pernyataan H.Umpa tertanda tanggal 17 Desember 1985, sementara ketika orangtua tergugat memohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatas tanah sengketa tersebut orangtua tergugat dalam data fisik dan yuridis mengaku tanah, sengketa tersebut asal mulanya adalah tanah Negara.

Bahwa sangat Jelas perbuatan orangtua tergugat dalam hal menguasai tanah sengketa dengan memutar balikkan fakta yang ada adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dimana pihak tergugat dengan sengaja berupaya menghilangkan apa yang menjadi hak pihak penggugat mengenai objek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena kenyataannya dalam proses pembuatan sertifikat induk, nomor 366 tahun 1993 orangtua tergugat dalam data fisik dan yuridis memutar balikkan fakta yang sebenarnya seolah olah tanah sengketa asal mulanya adalah tanah Negara, sementara kenyatannya tanah sengketa tersebut asal mulannya tanah konversi karena mempunyai riwayat kepemilikan tanah sebelumnya yaitu milik orang tua penggugat; maka adalah benar dan beralasan hukum jika sertifikat Pemecahan Hak Milik atas tanah nomor 369 tahun 1993 atas nama H kumbang diatas tanah sengketa tersebut, haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa meskipun kenyataannya tanah yang tercatat dalam sertifikat pemecahan nomor 369 tahun 1993 atas nama H kumbang tercatat seluas 1.161 M2, namun dalam perkara ini pihak penggugat hanya menuntut terhadap tanah milik orangtua pihak penggugat seluas kurang lebih 600 m2 yang masuk dan tercatat dalam sertifikat nomor 369 tersebut.

Bahwa oleh karena kenyataannya objek sengketa tersebut asal mulanya



adalah milik orangtua penggugat, maka sangat jelas penguasaan objek sengketa oleh pihak tergugat dengan mengakui objek sengketa asal mula adalah milik orangtua tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena kenyataannya objek sengketa tersebut adalah milik pihak penggugat, dan oleh karena bukti bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dalam perkara ini, adalah benar, kuat dan jelas, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau dan lainnya.

Bahwa oleh karena kenyataannya objek sengketa tersebut adalah milik pihak penggugat, maka sangat beralasan hukum jika pihak tergugat atau siapapun harus segera mengosongkan objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada pihak penggugat tanpa syarat apapun.

Bahwa oleh karena kenyataannya objek sengketa tersebut asal mulanya adalah milik orangtua pihak penggugat, maka adalah benar dan beralasan hukum jika pihak tergugat atau siapapun untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena persoalan mengenai tanah sengketa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, maka kemudian pihak penggugat mengangkat permasalahan ini ke pihak Pengadilan Negeri Sengkang untuk diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan alasan alasan yang telah pihak penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati pihak penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang/ Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar sudi



kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pihak Penggugat adalah Anak Kandung dan Ahli Waris Yang Sah dari almarhum Massi
3. Menyatakan objek sengketa tersebut adalah milik pihak penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan orangtua pihak Penggugat almarhum Massi.
4. Menyatakan perbuatan orangtua pihak Tergugat yang membuat sertifikat hak milik atas tanah diatas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, karena objek sengketa tersebut sesungguhnya adalah milik orang tua pihak penggugat.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 369 tahun 1993, atas nama H. Kumang orang tua pihak tergugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menyatakan perbuatan pihak tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua pihak tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya obyek sengketa tersebut adalah milik orangtua pihak penggugat .
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau dan lainnya.
8. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja agar segera rnengosongkan objek sengketa tersebut tanpa syarat apapun.



9. Menghukum kepada pihak tergugat atau siapa saja, untuk tunduk dan taat, pada isi putusan dalam perkara ini.

10. Menghukum kepada pihak tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam penyelesaian perkara ini.

Dan jikalau majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat-Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa setelah Tergugat I s/d Tergugat VI, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar sebagai perkara Perdata No. 15/PDT.G/2014.PN.Skg yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebagai Tanah Perumahan Warisannya dari Orang Tuanya yang bernama MASSI (Almarhum) seluas ± 6 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Tanah Perumahan H. MUH. AMIN**

- **Sebelah Timur : Lorong (Gang).**

- **Sebelah Selatan: Jalan Pemuda.**

- **Sebelah Barat : Tanah milik orang tua pihak Penggugat.**

Yang saat ini ditempati oleh SENGNGENG Binti MASSI (Penggugat III) dan Tanah Perumahan SRIWATI.

Yang terletak di Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, disebut Tanah Perumahan Obyek Sengketa.

Yang tercantum dalam Surat Gugatan Para Penggugat.

- Bahwa yang pertama-tama Tergugat I s/d Tergugat VI, yang melalui



Kuasa Hukumnya, menyatakan secara Tegas bahwa :

- **Menolak dan Menyangkali Seluruh dalil-dalil dan dalih yang tercantum didalam Surat Gugatan Para Penggugat kesemuanya adalah TIDAK BENAR.**

- Bahwa Tanah Perumahan yang dikuasai dan ditempati Rumah TAMRIN Bin H. KUMANG (Tergugat I) dan AZIS Bin H. KUMANG (Tergugat II)

sesuai pengukuran Dinas Pajak :

- o Atas nama TAMRIN Bin H. KUMANG

Luas $\pm 3.50 \text{ M}^2$

- o Atas nama AZIS Bin H. KUMANG

Luas $+ 3.50 \text{ M}^2$

Dan dikuatkan dengan lampiran Surat Camat Tanasitolu, tanggal 22 April 1991, No. 593.2/108/Pem, berupa Gambar situasi Pasar lama Tancung, masih sebagian dipakai Pemerintah dan sebagian dikembalikan kepada H. KUMANG, Dkk, bekas Tanah milik H. KUMANG, seluas ± 7 Are, yang kini dikusai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Warisan dari H. KUMANG, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Tanah Perumahan H. MUH. AMIN

Gani rugi Pasar Baru Tancung

- o Sebelah Timur : Lorong (Gang).

- o Sebelah Selatan : Jalan Pemuda.

- o Sebelah Barat : MASSI luas ± 5 Are yang dikuasai oleh.

I SENGNGENG Binti MASSI (Penggugat

- Bahwa sehubungan dengan perbedaan luas Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan Para Penggugat, dengan Tanah



Perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh sebagai Warisan dari H. KUMANG (Almarhum) ayah Tergugat I dan Tergugat II.

- Sehingga dengan demikian Surat Gugatan Para Penggugat luas ± 6 Are, sedangkan Tanah Perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II luas ± 7 Are, maka Surat Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), mengenai luas Tanah Obyek Sengketa telah melanggar hukum Acara Perdata dan Peraktek Peradilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam Putusannya tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971 berbunyi sebagai berikut :

"..... Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung R.I, Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan, Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar menurut hukum, menyatakan dalam Putusannya :

**Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
(NIET ONTVANKELIJK VEER KLAARD).**

- Bahwa secara Formil Surat Gugatan Para Penggugat ditandatangani / dijempol oleh Para Penggugat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, Reg. No. 15/PDT.G/2014/PN.Skg,



kemudian yang Tampil di depan Persidangan Penerima Kuasa dari Para Pemberi Kuasa (Para Penggugat) berdasarkan SURAT KETERANGAN, No. 474.2/526/BT, tertanggal 10 Juni 2014, yang ditandatangani oleh LURAH KELURAHAN BARU TANCUNG, atas nama ANDI TAUFIK, S.Pd, MM. Nip. 19730906 199703 1 002, Antara Para Penggugat (Para Pemberi Kuasa) dengan penerima Kuasa mempunyai hubungan menantu, dengan Para Pemberi kuasa (Para Penggugat).
Penerima kuasa (MUH. H.Y. RENDI, SH) menerbitkan Sura Kuasa Insidentil, untuk memperoleh Hak untuk mewakili Para Pemberi Kuasa (Sebagai pihak Para Penggugat) dalam perkara ini.

- Bahwa sepengetahuan dari pihak Para Tergugat dalam perkara ini :

1. Hj. HASNIDAR Binti MASSI (Penggugat I) di Lapao, Kelurahan Mappadaelo, mempunyai Anak :

1. HERLINA (Perempuan), punya suami yang bernama USMAN.
2. HERWAN (laki-laki), belum menikah.
3. HERMAWATI (Perempuan) belum menikah.

2. JERE Binti MASSI (Penggugat II).

Di Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung mempunyai Anak :

1. NORMA (permpuan), belum menikah.
2. MAPPEASSE (Laki-laki) Sudah Nikah.

1. SENGNGENG Binti MASSI (Penggugat III).

Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, mempunyai Anak :

1. SUBEHANG (laki-laki), belum menikah.
2. FITRIYADI (laki-laki) Belum nikah
3. HERIADI (laki-laki) belum menikah.
4. WAHYUDDIN (laki-laki) belum menikah.



4. SAODAH Binti MASSI (Penggugat IV)

Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, mempunyai Anak :

1. HANSYAH (laki-laki) belum Nikah.
2. HAMKAH (laki-laki) belum Nikah.
3. HAMRAN (laki-laki) belum Nikah.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, **tidak ditemukan atas nama MUH. H. Y RENDI, SH, anak mantu Para Pemberi Kuasa.**

- Sehingga menurut hukum, Penerima Kuasa diwajibkan untuk membuktikan Tali Perkawinan selaku menantu dengan Para Pemberi Kuasa hal ini Para Penggugat.

- Sehingga demikian SURAT KUASA INSIDENTIL, yang dipergunakan oleh (Penerima Kuasa) dari (Para Pemberi Kuasa) adalah **Cacat Yuridist,** sehingga dengan demikian Penerima Kuasa Insidentil dari Para Pemberi Kuasa **tidak memenuhi Syarat Formal menurut Undang Undang / Hukum yang berlaku,** duduk di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2014/PN.Skg.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat yang melalui Kuasa Hukumnya Menolak Penerima Kuasa Insidentil dari Para Pemberi Kuasa (Para Penggugat) mewakili Para Penggugat didepan Persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam Eksepsi yang tersebut diatas.



- Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV, V Tergugat VI yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, membaca / mempelajari ini / maksud Surat Gugatan Para Penggugat, maka dengan ini kami Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang melalui kuasa hukumnya menyatakan secara tegas bahwa :
 - o **Kami dari tergugat kami Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dan dalih yang tercantum didalam Surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakuinya Para Penggugat secara nyata dan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI.**
- Bahwa Para Penggugat tidak berhak diatas Tanah Perumahan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh sebagai Tanah Warisan dari H. KUMANG (Almarhum).
- Bahwa tidak benar Tanah Perumahan Obyek Sengketa, merupakan satu kesatuan dengan Tanah Perumahan MASSI Luas \pm 5 Are yang dikuasai oleh SENGNGENG Binti MASSI (Penggugat III).
- Melainkan yang benar Tanah Perumahan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik kepunyaan H. KUMANG (Almarhum).
- Bahwa adapun asal-usul Tanah Perumahan Obyek Sengketa sebelum ada Pasar Lama Tancung :
 - o H. KUMANG (semasa hidupnya) membeli Tanah Milik kepunyaan H. UMPA.
 - o Bahwa semasa hidupnya H. KUMANG dan H. UMPA, terjadi



Transaksi jual-beli Tanah milik H. UMPA.

- Rincik No. 14, Luas \pm 13 Are.
- Rincik No. 9, Luas \pm 66 Are.

Persil Nomor 17.5.111, kohir No. 208 C.I atas nama H. UMPA Dijual kepada H. KUMANG, sekitar tahun 1966, segala Surat-Surat yang terkait Tanah milik H. UMPA diserahkan kepada H. KUMANG, Berupa : SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI - 1976. Atas Nama H. KUMANG yang membayar Pajak Hasil Bumi tahun 1976.

- Kemudian H. KUMANG menjual Tanah, Rincik No. 9, persil 17.S.III, Kohir No. 208 C.I, Luas \pm 0.66 Ha (66) Are :
 - o Kepada LA TUWO, Luas \pm 44 Are
 - o Kepada ANDI ALWI, Luas \pm 10 Are
 - o Tersisa, Luas \pm 12 Are
 - o Milik H. KUMANG ikut tergabung atas nama ANDI ALWI, setelah ada Are. sehingga terbitlah SURAT PERNYATAAN atas Nama ANDI ALWI, tanggal 25 Nopember 1988. Luas \pm 22 Are, hanya 10 Are milik ANDI ALWI, sedangkan Tanah seluas \pm 12 Are milik H. KUMANG.
- Sementara Tanah milik H. KUMANG yang seluas \pm 12 Are ditempati / dipinjam oleh orang tua :
 - o JUMLAN Bin TARAWE dan
 - o CODDE Bin SENGNGENG
 - o Dari H. KUMANG sebagai Tanah Perumahan Obyek Sengketa.
- Bahwa sekitar tahun 1969, Camat Takkalalla, Mutasi / Pindah ke Kecamatan Tanasitolo, yang bernama ANDI AMINUDDIN, menjadi



Camat Tanasitolo menghubungi Tokoh Masyarakat, yang punya Tanah H. KUMANG, Dkk dijadikan Pasar Tancung.

- Sehingga Tanah yang bergelar Lompo Tembo, Rincik No. 9, Persil 17.5.111, Kohir 208 C.1 seluas \pm 66 Are atas nama H. UMPA / H. KUMANG

- o LA TUWO, 44 Are

- o ANDI ALWI, 10 Are

H. KUMANG tanah Milik seluas \pm 12 Are tergabung / terdaftar atas nama ANDI ALWI, luas \pm 22 Are.

Telah dibebaskan oleh Pemerintah Kecamatan Tanasitolo, 11 (sebelas) orang pemilik Tanah, 8 (delapan) orang mendapat ganti-rugi (Tukaran) Tanah luar lokasi Pasar Lama Tancung status Tanah GG (Tanah Negara).

3 (tiga) orang belum mendapat ganti-rugi (Tukaran) karena telah habis Tanah GG (Tanah Negara) di luar Pasar Lama Tancung diantaranya

1. H. KUMANG (Orang Tua Para Tergugat).

2. MASSE

3. MASSI (Orang Tua Para Penggugat).

Hanya mendapat ganti-rugi (tukaran) diluar lokasi Pasar Lama Tancung, seluas \pm 3 Are, yang ditempati / dikuasai oleh JERE Binti MASSI (Penggugat 11), sedangkan Tanah milik MASSI diambil menjadi Pasar Lama Tancung luas \pm 8 Are.

- Kemudian Pemerintah Kecamatan Tanasitolo, memindahkan Pasar Lama Tancung dilokasi Pasar Baru Tancung, sekitar Tahun 1985, Camat Tanasitolo atas Hama Drs. ANDI TJEGE MADE ALI, mengusulkan /



mengenai Surat Resmi kepada BUPATI WAJO tanggal 10 Desember 1990. No. 593.82/230/XII/1990, agar Lokasi Pasar Lama Tancung dikembalikan~kepada H. KUMANG , Dkk, yang belurn mendapat ganti rugi (Tukaran) diluar lokasi Pasar Lama Tancung.

- Bahwa sehubungan dengan Surat Resmi Camat Tanasitolo tanggal 10 Desember 1990, No. 593,82/230/XII/1990, maka terbitlah :

- o *SURAT RESMI BUPATI KEPALA DAERAH TK.II WAJO, ditujukan kepada Camat Tanasitolo, No. 593.2/305/PEM. Tanggal 03 Januari 1991, tentang penyerahan kembali Tanah H. KUMANG, Dkk.*
- o *SURAT RESMI CAMAT TANASITOLO, tanggal 22 April 1991, No. 593.2/108/PEM, lengkap dengan lampiran 1 (satu) lembar gambar Lokasi Pasar Lama Tancung.*

Ditujukan kepada

- H. MUH. AMIN.
- H. KUMANG.
- MASSI.
- MASSE.

Tentang pengaturan kembali Lokasi Pasar Lama Tancung, atas TIM Kecamatan Tanasitolo (Tripika) dan tidak dilibatkan Desa / Kelurahan :

Pemerintah Kecamatan Tanasitolo :

- Membikin Jalan / Lorong didalam bekas lokasi Pasar Lama Tancung.
- Penempatan Gedung Sekolah, Sekolah Dasar Negeri No. 28 Tancung.



- Penempatan kantor Koramil 02 - 1406 (Kodim 1406)
- Penempatan Perumahan / Gedung TK dan perumahan DINAS.
- Penggantian Tanah H. MUH. AMIN seluas + 19 Are sebagai tukaran Tanah H. MUH. AMIN yang jadi Pasar Baru Tancung.

Untuk kepentingan Negara.

- Kemudian diserahkan kepada
 - o H. KUMANG, seluas + 7 Are Obyek Sengketa.
 - o MASSI, seluas + 5 Are dikuasai oleh SENGNGENG Binti MASSI (Penggugat 111).
 - o MASSE, seluas + 5 Are.
MASSE alihkan kepada Saudaranya yang bernama BEDDU.
kemudian BEDDU menjual kepada NONCI orang tua SRIWATI.
- o Bahwa setelah ada pelebaran jalanan (Aspal) didalam Pasar Lama:
 - o *Maka Tanah Obyek Sengketa sebagian jadi jalanan.*
 - o *Tanah MASSI, jugs sebagai jadi jalanan sebelah Barat / dan Selatan.*
 - o *Dan bagian Tanah MASSE yang dikuasai oleh SRIWATI.*
- o Bahwa sehubungan pengaturan ulang Lokasi Pasar Lama Tancung oleh Pemerintah Kecamatan Tanasitolo,
 - o *Maka Tanah milik MASSI seluas \pm 8 Are, orang tua Para Penggugat :*
 - o *Pemerintah telah menukar Tanah GG (Tanah Negara) diluar lokasi Pasar Lama, seluas \pm 3 Are, yang dikuasai oleh JERE Binti MASSI (Penggugat II).*



- o *Pengembalian Pemerintah Kecamatan Tanasitolo, dilokasi Pasar Lama Tancung, kepada atas nama MASSI seluas \pm 5 Are, tidak termasuk jadi jalanan.*
- o *Sedangkan H. KUMANG (Orang Tua Para Tergugat) hanya seluas \pm 7 Are, karena sebagian masuk jadi jalanan dan lorong, hal ini Tanah Perumahan Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Warisan.*
- Bahwa pihak-pihak yang akan diserahkan kembali Tanahnya yeing jadi Pasar Lama Tancung, masing-masing
 - o *Membuat pernyataan tidak keberatan atas pengaturan ulang Pemerintah Kecamatan Tanasitolo, bekas Pasar Lama Tancung*
 - H. KUMANG
 - JERE Binti MASSI (mewakili saudara-saudaranya)
 - BEDDU, mewakili MASSE.
- Dan selebihnya bekas Lokasi Pasar Lama Tancung yang sudah diserahkan kepada H. KUMANG,Dkk tetap dikuasai oleh Negara (berupa)
 - o *Jalanan 3 (tiga) ke arah Barat.*
 - o *2 (dua) lorong / Jalanan ke Arah Utara*
 - o *Gedung Sekola Dasar Negeri SDN No. 28 Tancung dan TK. Taman Kanak-Kanak*
 - o *Kantor Koramil 02 - 1406 KODIM 1406.*
 - o *Penggantian Tanah H. MUH. AMIN, yang jadi Pasar Baru Tancung.*

Sehingga Pasar Lama Tancung sudah pemah dibebaskan / ada penukaran dan ganti-rugi dari Pemerintah kepada 8 (delapan)



orang pemilik Tanah dilokasi Pasar Lama Tancung :

- H. KUMANG dikembalikan seluas ± 7 Are.
- MASSI dikembalikan seluas ± 5 Are. ± 3 Are
- MASSE dikembalikan seluas ± 5 Are

Sehingga tidak benar sama sekali dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah bagian Tanah MASSI (Orang tua Para Penggugat).

Sangat jelas bahwa Tanah milik H. KUMANG bekas Pasar Lama pernah ditempati Rumah orang tua

- JUMLAN dan
- CODDE

Sebelum menjadi Pasar Lama Tancung, dulu berupa Sawah

- Kemudian menjadi Tanah Perumahan
- Jadi Pasar Lama Tancung.
- Bahwa sangat jelas bukti penyerahan/ pengembalian Tanah H. KUMANG bekas Pasar Lama Tancung, dari Pemerintah Kecamatan Tanasitolo dan Bupati Wajo berdasarkan :

o SURAT PENYERAHAN KEMBALI TANAH H. KUMANG, Dkk.

No. 593.2/108/PEM, tanggal 22 April 1991

Dan dilengkapi lampiran berupa gambar Lokasi Pasar Lama.

- Sebagian masih tetap dikuasai oleh Negara.
- Sebagian diserahkan kepada H. KUMANG, Dkk

o SURAT PENYERAHAN KEMBALI TANAH H. KUMANG, Dkk

No. 593.2/305/PEM, tanggal 03 Januari 1991

Bupati Kepala Daerah TK. II Wajo.

Hal ini Tanah Perumahan Obyek Sengketa yang dikuasai /



ditempati oleh:

- Tergugat I TAMRIN Bin H. KUMANG
- Tergugat II AZIS Bin H. KUMANG

Tidak secara melawan hukum dan melanggar Hak Para Penggugat ahli Waris MASSI (Almarhum).

- Bahwa Tanah Obyek Sengketa berupa Tanah Perumahan, bekas Pasar Lama Tancung, Pemerintah Kecamatan Tanasitolo / Bupati Kepala Daerah TK. II Wajo. telah mengembalikan / menyerahkan kembali kepaca H KUMANG, Dkk, telah terbit SERTIFIKAT HAK MILIK PEMECAHAN, No. 369 Tahun 1993 atas nama Pemegang hak HAJI KUMANG, dengan itikad baik telah memenuhi persyaratan secara formal.

o Peraturan Pemerintah RI.

- PPRI No. 10 Tahun 1961 Jo.
- PPRI No. 24 Tahun 1997 Jo.
- UU No. 5 Tahun 1960

Tentang pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 Ayat 1, 2, 3 (PPRI) yang tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut:

" dalam Hal satu bidang Tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum, yang memperoleh Tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tidak



mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan, yang bersangkutan ataupun mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan Tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut".

- Sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 369 atas nama pemegang Hak Milik HAJI KUMANG terbit tanggal 17 Mei 1993 sampai hari ini sudah + 21 Tahun lamanya.
- Sehingga Sertifikat hak Milik No. 369 Tahun 1993 atas nama Pemegang Hak Milik HAJI KUMANG telah memenuhi Syarat Formal (hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) :
 - PPRI No. 10 Tahun 1961 Jo.
 - PPRI No. 24 Tahun 1997 Jo.
 - UU No. 5 Tahun 1960.
- Menurut Hukum Sertifikat hak Milik No. 369 Tahun 1993 atas nama pemegang Hak Milik HAJI KUMANG **dapat dilindungi menurut Hukum.**
- *Bahwa berdasarkan Data Yuridist dan Data Fisik yang terkait dengan Tanah Perumahan Obyek Sengketa :*

H. KUMANG, memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 369 Tahun 1993, tanggal 17 Mei 1993, sampai sekarang selama \pm 21 Tahun yang telah mempunyai kekuatan Hukum menurut PPRI No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat 1, 2, 3 sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 369 Tahun **1993 harus dilindungi menurut Hukum.**
- Bahwa tindakan dan perbuatan HAJI KUMANG semasa hidupnya memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 369 Tahun 1993



kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Wajo.

**Telah memenuhi Sprat Formal Data Fisik dan Data Yuridist
dari pihak yang berwenang**

H. KUMANG tidak melanggar Hukum dan tidak melanggar
hak Para Penggugat berdasarkan :

- o Pengaturan Lokasi Pasar Lama Tancung baik dari pihak :
 - Pemerintah setempat (Camat Tanasitolo)
 - Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Kepala Daerah TK.
II Wajo).

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai / menempati Tanah Perumahan Obyek Sengketa mendirikan Rumah Panggung tempat kediaman adalah tidak melanggar hukum dan melawan Hak Para Penggugat ahli waris MASSI (Almarhum).

Karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai / memiliki Tanah Perumahan Obyek Sengketa mempunyai alas Hak yang sah menurut hukum, sebagai Warisan dari HAJI KUMANG (Almarhum).

- Bahwa suami / orang tua Para Tergugat yang bernama HAJI KUMANG, menguasai Bekas Pasar Lama Tancung, berdasarkan penyerahan kembali Tanah HAJI KUMANG,Dkk. Yaitu :
 - BUPATI KEPALA DAERAH TK. II WAJO
 - KEPALA KECAMATAN TANASITOLO.

Dan termasuk :

- o Penyerahan kembali Tanah H. KUMANG,Dkk dan penggantian Tanah H. MUH. AMIN yang cligunakan Pemerintah jadi Pasar Baru Tancung.



- Bahwa hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II menguasai / Menggunakan Tanah Obyek Sengketa bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan Hak Para Penggugat, karena :
Tanah Obyek Sengketa bukan bagian Tanah milik orang tua Para Penggugat, melainkan bagian yang tersisa dibeli H. KUMANG. Dari H. UMPA sekitar Tahun 1966, yang masuk lokasi Pasar Lama Tancung, Lompo Tembo, Rincik No. 9, persil No. 17.5.11, Kohir No. 208.C.1 atas name semula UMPA / H. KUMANG tahun 1976.
- Bahwa permohonan Para Penggugat pelaksanaan Putusan lebih dahulu, meskipun ada Perlawanan dari Pihak Para Tergugat, berupa VERZET. BANDING dan KASASI, karena adanya Surat Edaran mahkamah Agung RI, melarang Hakim pelaksanaan Putusan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan dari pihak Para Tergugat maka berdasar hukum Permohonan Para Penggugat harus ditolak.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang tersebut diatas maka dengan ini kami Para Tergugat, yang melalui Kuasa Hukumnya, memohon Kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Point (1), (2) , untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



- Menghukum kepada Para Penggugat, untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Januari 2015 Nomor; 15/Pdt.G/2014/PN.Skg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca surat Risalah pernyataan permohonan banding No; 15/Pdt.G/2014/PN.SKG yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 MUH.H.Y. RENDI, SH kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Januari 2015 Nomor; 15/Pdt.G/2014/PN.Skg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara



sah dan seksama kepada pihak Kuasa para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca surat Memori Banding dari MUH. H.Y. RENDI, SH kuasa para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 5 Pebruari 2015 diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 05 Februari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan surat Kontra Memori Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor :15/Pdt.G/2014/PN.SKG. kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015 dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa para pembanding semula para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI



Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsinya tersebut, menurut Pihak Penggugat/Pembanding adalah sudah benar dan tepat berdasarkan pada bukti dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku di dalam menolak Eksepsi pihak Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya, sehingga menurut Pihak Penggugat /Pembanding cukup beralasan hukum jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada, karena sesuai dengan fakta persidangan, dan kebenaran akan hal tersebut telah pula diakui dan dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat/Terbanding sendiri menyangkut bahwa Pihak Penggugat/Pembanding adalah anak dan ahli waris yang sah dari almarhum massi sebagaimana dalam potitum point 2 dalam Gugatan Penggugat/Pembanding sebelumnya tersebut.

Bahwa sangat jelas dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada halaman 68 sampai 69 yang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menerangkan bahwa : “Menimbang bahwa mengenai keahliwarisan para penggugat sebagai anak anak kandung Massi dalil penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat maka petitum Gugatan Penggugat mengenai keahliwarisan terhadap Massi



adalah terbukti, namun mengingat pokok perkara a quo adalah bukan menyangkut warisan melainkan menyangkut kepemilikan maka dengan ditolaknya petitum pokok dalam petitum gugatan nomor 3 tersebut diatas, maka amar keahliwarisan tidak relevan lagi untuk dikabulkan “....

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut menurut pihak Pembanding adalah keliru karena Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kesalahan dengan menolak suatu fakta hukum yang telah diakui dan tidak dibantahkan oleh pihak Tergugat/Terbanding, bahkan oleh Hakim Tingkat Pertama sendiri telah menyatakan bahwa para penggugat/Pembanding terbukti adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum massi.

Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama dapat memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, yang dikabulkan adalah menyangkut petitum ke -2, dan petitum tentang tanah yang menjadi sengketa dan lainnya dapat ditolak, sehingga walaupun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian akan tetapi petitum mengenai tanah yang menjadi objek sengketa ditolak maka dalam keadaan seperti itu penggugat dipihak yang kalah maka biaya perkara harus ditanggung oleh penggugat/Pembanding.

Bahwa dalam perkara Perdata ini jelas yang digugat oleh penggugat/Pembanding adalah tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan orangtua penggugat almarhum massi yang saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa hak yaitu pihak Tergugat/Terbanding, jadi sangat jelas yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah



menyangkut kepemilikan objek sengketa bukan masalah kewarisan, sehingga jika Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Penggugat dalam hal keahliwarisan bukan merupakan sesuatu yang salah dan melanggar hukum, justru sebaliknya dengan tidak dikabulkan suatu fakta hukum yang telah diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak terbantahkan oleh pihak Tergugat/Terbanding, maka jelas hal tersebut Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kekeliruan dengan menutupi suatu fakta hukum yang jelas dan benar, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Perdata No.15/Pdt.G/2014/PN.SKG tanggal 13 Januari 2014 tersebut, adalah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terutama dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding yang mana bukti tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkan objek sengketa adalah milik pihak Tergugat/ Terbanding.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut tidak adil dan tidak secara cermat mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat/Pembanding, bahkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut secara jelas menolak fakta hukum yang benar dan telah pula diakui oleh pihak Terbanding sebagai suatu fakta hukum yang tidak



terbantahkan, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mengakui kebenaran fakta hukum tersebut, sehingga sangat jelas Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan asas dan aturan hukum yang berlaku yang cukup beralasan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, yang mana dapatlah pihak Pembanding uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas dalam perkara Perdata ini Pihak Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan peninggalan orangtua penggugat almarhum Massi berdasarkan dengan bukti surat buku rincik No 10, Kohir No.100, Persil No.17.S.III, Luas 8 are, atas nama MASSI, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik warisan peninggalan orangtua pihak Tergugat/Terbanding almarhum H. Kumang, dimana riwayat objek sengketa tersebut asal mula menurut pihak Terbanding adalah milik H. Umpa yang pada tanggal 21-11-1966 H. Umpa telah menjualnya kepada H. Kumang tanahnya sesuai dengan bukti surat T.2 yang diajukan oleh pihak Terbanding, dimana dalam bukti surat T.2 tersebut menjelaskan ada dua bidang tanah yang dijual oleh H. Umpa kepada H. Kumang yaitu :

1. Bagian pertama H. Umpa Menjual Tanahnya kepada berdasarkan Rincik No.14, seluas 0,13 Ha yaitu Tanah yang saat ini ditempati perumahan H Kuamang yang tidak masuk menjadi objek sengketa.



2. Bagian kedua H. Umpa Menjual Tanahnya kepada H. Kumang berdasarkan Rincik No.9, seluas 0.66 Ha yang kenyataannya masuk didalamnya lokasi objek sengketa, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Terbanding yaitu bukti surat T.2, sama dengan bukti surat P.8 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding.

Bahwa sangat jelas pada fakta hukum yang tertuang dalam bukti surat T.2 yang diajukan oleh pihak Terbanding tersebut H. Kumang memiliki 2 bidang tanah yang di beli dari H. Umpa yakni Tanah seluas 0,66 are yang masuk dalam objek sengketa dan tanah seluas 0,13 are yang menjadi tempat perumahan H. Kumang yang tidak masuk dalam wilayah objek sengketa.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 66 sampai halaman 67 dalam putusannya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.I s/d VI-4 sama dengan bukti P.9 yaitu pernyataan kesaksian yang dibuat oleh ANDI AMINUDDIN mantan Camat Tanasitolo, maka diperoleh keterangan bahwa ada tanah H. Kumang seluas 13 are dengan gambar situasi sebagaimana bukti surat T.I s/d VI-5, sekalipun bukti surat tersebut pernyataan namun bila hubungkan dengan bukti surat T.I s/d VI-6 bahwa terdapat catatan bahwa H. Kumang memiliki tanah 0,13 ha = 13 are, dihubungkan dengan bukti surat T.I s/d T.VI-11 sama dengan P.6, T.I s/d T.VI-12 sama dengan P.7 tentang penyerahan tanah kepada H. Kumang dan kawan kawan dihubungkan dengan fakta bahwa kemudian sejak pendaftaran



tanah tersebut hingga sekarang tanah dikuasai oleh pihak Tergugat maka majelis berkesimpulan bahwa tanah sengketa diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Tergugat “.....

Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal tersebut menurut Pembanding adalah keliru sekaligus menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat melihat dengan bukti bukti surat yang ada terutama bukti surat T-I s/d VI-2 yaitu surat pernyataan H. Umpa tanggal 17 Desember 1985, bukti surat T-I s/d VI-3 yaitu surat pernyataan Andi Alwi, tanggal 25 Nopember 1988, bukti surat T-I s/d VI-4, yaitu akta notaris nomor 6 (enam) pernyataan kesaksian, akta tanggal 1 september 1988.

Bahwa secara jelas dalam bukti surat T-I s/d VI-2 yaitu surat pernyataan H. Umpa tertanda tanggal 17 Desember 1985 tersebut telah dengan jelas dan terang benderang menerangkan bahwa H. Kumang telah membeli dua bidang tanah dari H. Umpa yaitu:

1. Tanah yang tercatat dalam rincik No 14 luas 13 are
2. Tanah yang tercatat dalam rincik No 9 luas 66 are sebagaimana sesuai yang tertuang dan dapat dilihat pada halaman 63 dan 64 dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Bahwa pihak Pembanding melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menetapkan objek sengketa tersebut adalah milik pihak Terbanding berdasarkan surat pernyataan kesaksian yang dibuat oleh Andi Aminuddin mantan Camat tanahsitolo yang seolah oleh objek sengketa masuk dan menjadi bagian dalam tanah seluas 13 are yang



dibeli oleh H. Kumang dari H. Umpa tersebut, pada hal jika melihat dengan fakta yang sesungguhnya tanah H. Kumang seluas 13 are sebagaimana sesuai dengan pernyataan kesaksian oleh Andi Aminuddin mantan Camat tanhsitolo tersebut tidak masuk dalam bagian objek sengketa.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diakui sendiri oleh pihak Terbanding maupun berdasarkan dengan hasil keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Terbanding sendiri, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata ini adalah tanah milik H. Kumang yang dibeli dari H. Umpa seluas 66 are, bukan tanah yang dibeli H. Kumang seluas 13 are dari H. Umpa tersebut.

Bahwa hal ini sangat jelas terlihat sesuai dan bersesuaian dengan pengakuan pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana yang tertuang pada halaman 63 dan 64 dalam putusan ini yang berbunyi : “ Persil nomor 17.S.III,kohir No. 208.C.I atas nama H. Umpa dijual kepada H. Kumang sekitar tahun 1966, kemudian H. Kumang menjual tanah rincik No.9.persil 17.S.III,kohir 208.C.I luas 66 are kepada :

1. Kepada LA TUWO luas 44 are
2. Kepada ANDI ALWI luas 10 are
3. Tersisa tanah H. Kumang luas 12 are, yang ikut tergabung atas nama Andi Alwi sehingga terbitlah SURAT PERNYATAAN atas nama Andi Alwi tanggal 25 Nopember 1988.Luas 22 are, hanya luas 10 are milik Andi Alwi,se sedangkan tanah seluas 12 are milik H. Kumang yang kemudian ditempati/dipinjam oleh orangtua :
 - JUMLAN Bin TARAWÉ



- CODDE Bin SENGENG
- Dari H. Kumang sebagai Tanah Perumahan Objek sengketa “.....

Bahwa dari fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa tanah H. Kumang yang masuk menjadi objek sengketa dalam perkara Perdata ini adalah tanah yang H. Kumang beli dari H. Umpa seluas 66 are yaitu tanah yang terletak pada rincik no 9 , bukan tanah yang H. Kumang beli dari H. Umpa seluas 13 are yang terletak pada rincik no 14, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.I s/d VI-4 sama dengan P.9 yaitu surat pernyataan kesaksian yang dibuat oleh Andi Aminuddin mantan Camat Tanasitolo, maka diperoleh keterangan bahwa ada tanah H. Kumang seluas 13 are,..... dan seterusnya tersebut....., sehingga mejelis hakim berkesimpulan ada tanah H. Kumang seluas 13 are.

Bahwa menyangkut tanah milik H. Kumang 13 are sesungguhnya telah dijelaskan sendiri oleh pihak Tergugat/Terbanding dan telah terungkap difakta persidangan melalui alat bukti surat yaitu surat pernyataan H. Umpa tertanda tanggal 17 Desember 1985 (bukti T-I s/d VI-2). Jadi sangat jelas bahwa H. Kumang ada memiliki tanah 13 are yang dibeli dari H. Umpa, namun yang menjadi pertanyaan yang seharusnya dicermati oleh Majelis Hakim bahwa apakah tanah milik H. Kumang seluas 13 are tersebut masuk dalam lokasi objek sengketa ?????? atau sebaliknya tanah tersebut tidak termasuk dalam lokasi objek sengketa ??????



Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap pada fakta persidangan dimana pengakuan pihak Tergugat bahwa tanah seluas 66 are yang dibeli oleh H. Kumang dari H. Umpa, kemudian oleh H. Kumang menjual lagi kepada La Tuwo seluas 44 are dan kepada Andi Alwi seluas 10 are sebagaimana pengakuan Andi Alwi dalam surat pernyataannya tertanda tanggal 25 November 1988 (bukti T-I s/d VI-3), dan sisanya menurut pihak Tergugat dikuasai oleh H. Kumang yang mana menurut pihak Tergugat masuk dalam objek sengketa.

Bahwa jika dilihat pada bukti surat T-I s/d VI-4 yaitu surat pernyataan kesaksian dari Andi Aminuddin pada tanggal 1 september 1988 dimana menurut pernyataan tersebut H. Kumang mempunyai tanah 13 are, adalah berbeda dengan surat pernyataan Andi Alwi tertanda tanggal 25 november 1988, dimana dalam surat pernyataan tersebut Andi Alwi hanya membeli tanah dari H. Kumang seluas 10 are dan sisa 12 are adalah kepunyaan H. Kumang.

Bahwa dari fakta tersebut adalah sangat jelas antara pernyataan Andi Alwi dan pernyataan kesaksian Andi Aminuddin adalah berbeda menyangkut luasnya dan saling bertolak belakang, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan dengan dengan bukti yaitu surat pernyataan kesaksian Andi Aminuddin dan dihubungkan dengan bukti surat pernyataan Andi Alwi dan bukti lainnya maka majelis berkesimpulan tanah sengketa adalah milik pihak Tergugat/Terbanding dan diserahkan kepada pihak Tergugat oleh pemerintah, adalah salah dan keliru, karena sesungguhnya antara bukti surat pernyataan kesaksian Andi



Aminuddin dan bukti surat pernyataan Andi Alwi adalah berbeda dan tidak saling mendukung, maka dengan demikian cukup beralasan hukum jika pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah ditolak atau dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa mengenai bukti surat pernyataan Andi Alwi tanggal 25 nopember 1988 yang menerangkan bahwa Andi Alwi hanya membeli tanah H. Kumang seluas 10 are saja bukan 22 are seperti yang tertuang dalam buku rincik, menurut Pembanding pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan hal tersebut adalah keliru dan tidak ditunjang dengan pembuktian hukum yang kuat dan sah.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada fakta persidangan pihak Terbanding baik dari sisi alat bukti surat maupun berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding, tidak ada satu fakta hukum yang yang menjadi dalil pihak Tergugat/Terbanding yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli tanah antara H. Kumang dengan Andi Alwi seluas 10 are tersebut, dan transaksi jual beli tanah antara H. Kumang dengan saudara La Tuwo seluas 44 are, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara H. Kumang dengan saudara La Tuwo dan Andi Alwi hanya bersumber dari surat pernyataan Andi Alwi tertanda tanggal 25 nopember 1988 tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru yang tidak melandasai dengan pembuktian hukum yang utuh, sehingga cukup beralasan hukum jika



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa tidak hanya itu saja dalil pihak Tergugat/ Terbanding yang mengatakan bahwa objek sengketa riwayat sebelumnya menjadi pasar lama tancung adalah milik orangtuanya H. Kumang adalah tidak benar dan tidak ditunjang dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sendiri.

Bahwa kedua orang saksi Tergugat/Terbanding pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa sebelum menjadi pasar lama tancung adalah tanah sawah, namun disisi lain kedua saksi pihak Tergugat/Terbanding tersebut tidak pernah tau atau melihat H. Kumang pernah menggarap dan menguasai objek sengketa tersebut.

Bahwa jelas keterangan saksi Tergugat/Terbanding I yaitu saudara CODDE keterangannya seperti yang terdapat pada halaman 50 dan 51 dalam putusan ini menerangkan bahwa :

- Saksi tau tanah objek sengketa dibeli oleh H. Kumang dari H. Lompa
- Bahwa H. Kumang membeli dari H. Lompa sebelum tanah sengketa menjadi pasar.
- Bahwa sewaktu H. Kumang membeli tanah sengketa dari H. Lompa masih berbentuk tanah sawah.
- Bahwa H. Kumang tidak pernah mendiami atau menggarap tanah objek sengketa, tapi H. Kumang menyuruh orang mengerjakannya yaitu JUMALLANG.
- Bahwa setelah di beli H. Kumang, lalu tanah tersebut dibuat menjadi tanah perumahan, dan saksi tau hal tersebut karena saksi pernah



tinggal diatas objek sengketa bersama sama dengan
TOMBONG.SALAMA dan JUMALANG.

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat/ Terbanding tersebut diatas menurut penggugat/Pembanding sama sekali tidak benar dan tidak masuk akal, dimana disatu sisi saksi mengetahui tanah sengketa sebelum menjadi pasar adalah tanah sawah namun dilain sisi saksi tidak pernah melihat H. Kumang menggarap atau menguasai objek sengketa tersebut.

Bahwa keterangan saksi bertolak belakang karena disatu sisi saksi menjelaskan tanah sengketa dahulu adalah tanah sawah, namun setelah dibeli oleh H. Kumang dari H. Umpa oleh H. Kumang tanah sengketa tersebut dijadikan tanah perumahan, bahwa keterangan saksi tersebut sangat berbeda dengan fakta yang sebenarnya, dimana sebelum menjadi pasar tanah sengketa tersebut adalah tanah sawah lalu oleh pemerintah dijadikan lokasi pasar lama tancung, namun setelah selesai diserahkan kembali kemudian tanah sengketa berubah menjadi tanah perumahan.

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat/Terbanding tersebut didapatkan fakta bahwa tanah sengketa masuk dalam rincik no 9 yang semula 66 are, kemudian oleh H. Kumang menjual 44 are kepada La Tuwo, kepada Andi Alwi seluas 10 are dan sisa tanah H. Kumang dalam Rincik No 9 tersebut seluas 12 are, maka dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan pernyataan kesaksian Andi Aminuddin maka tidak sama dan bertolak belakang, karena menurut kesaksian andi amunuddin H. Kumang memiliki tanah 13 are, akan tetapi kenyataan yang ada tanah



H. Kumang jika itu benar hanya memiliki sisa tanah di rincik no 9 seluas 12 are saja.

Bahwa hal yang sama pula terungkap pada saksi Tergugat/ Terbanding II yaitu saudara JUMELLANG yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai yang terdapat pada halaman 53 sampai 55 dalam putusan ini yang menerangkan:

- Bahwa setau saksi tanah objek sengketa dulu adalah milik pemerintah dan menurut saksi dahulu tanah sengketa tersebut adalah tanah sawah.
- Bahwa menurut saksi ada tanah yang H. Kumang jual kepada La Tuwo disebelah Timur tanah objek sengketa.
- Bahwa ada juga tanah milik H. Kumang yang dijual kepada Andi Alwi disebelah utara tanah objek sengketa.
- Bahwa ketika dijadikan pasar oleh pemerintah, tanah yang paling banyak diambil oleh pemerintah adalah tanah tanah H. Kumang, saksi tau karena pernah diceritakan oleh H. Kumang.

Bahwa keterangan saksi Tergugat /Terbanding tersebut menurut pihak Pembanding adalah tidak masuk akal, sebab disatu sisi saksi mengatakan bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik pemerintah namun dilain sisi saksi juga mengatakan bahwa tanah sengketa dahulunya milik H. Lompa.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap pada fakta persidangan keterangan saksi-saksi Tergugat/ Terbanding tersebut tidak ada yang dapat menjelaskan secara pasti bahwa benar H. Kumang telah menjual tanahnya kepada La Tuwo seluas 44 are, dan Andi Alwi seluas 10 are,



oleh karena itu pengakuan Tergugat/Terbanding bahwa H. Kumang pernah menjual tanahnya seluas 44 are kepada La Tuwo dan Andi Alwi seluas 10 are, adalah suatu pengakuan bohong belaka karena tidak ditunjang dengan bukti bukti surat yang ada dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah sengketa adalah milik pihak Tergugat/ Terbanding karena dalilnya didukung dengan bukti surat maupun saksi adalah keliru, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapatlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 66 dan 67 yang menjelaskan bahwa “ Menimbang berdasarkan bukti surat T.I s/d VI-4 sama dengan bukti P.9.....dan seterusnya....., maka majelis berkesimpulan tanah sengketa diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Tergugat “.....

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru dan sekaligus menunjukkan Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memahami bukti surat T-I s/d VI-11, yaitu surat bupati kepala daerah tingkat II Wajo nomor : 593.2/305/Pem tanggal 3 Januari 1991 dan bukti surat T-I s/d VI-12 yaitu surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 April 1991 tersebut.

Bahwa sangat jelas sesuai dengan isi dan maksud dari surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut pada hakekatnya menerangkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Wajo menyetujui



penyerahan kembali tanah milik masyarakat yang tidak digunakan lagi sebagai lokasi pasar lama tancung, H. Kumang Dkk, namun mengenai luasnya menunggu hasil pengukuran oleh pihak Badan pertanahan Kabupaten Wajo, yang apabila ada biaya biaya yang timbul dalam hal tersebut adalah menjadi urusan dan tanggung jawab yang bersangkutan (masyarakat).

Bahwa sangat jelas dalam surat Bupati Wajo tersebut tidak menjelaskan bahwa tanah sengketa telah diberikan kepada H. Kumang, dan sampai dengan saat ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pihak Terbanding tidak dapat membuktikan secara sah bahwa benar objek sengketa tersebut telah dikembalikan kepada H. Kumang (pihak Terbanding) oleh pihak pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dengan adanya surat Bupati Wajo tersebut seolah olah menunjukan bahwa objek sengketa tersebut benar telah diserahkan kepada pihak Terbanding oleh pihak pemerintah Kabupaten Wajo, adalah salah dan keliru yang cukup beralasan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa secara kenyataan pula surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 april 1991 tersebut pada intinya menerangkan kelanjutan informasi kepada masyarakat perihal isi dan maksud dari surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 januari 1991 tersebut, yang sama sekali surat Camat Tanasitolo tersebut tidak menerangkan bahwa objek sengketa benar telah diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak Terbanding, maka sangat beralasan hukum jika pertimbangan hukum Hakim Tingkat



Pertama yang mendasari surat Camat Tanasitolo sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada pihak Tergugat oleh pemerintah adalah salah dan keliru, yang cukup beralasan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa secara jelas dalam fakta persidangan dalam repliknya penggugat/Pembanding menyatakan bahwa surat dari pemerintah Kabupaten Wajo tertanda tanggal 3 januari 1991 dan surat Camat Tanasitolo tertanda tanggal 22 april 1991 tidak dapat dimaknai sebagai suatu bukti yang membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah benar telah diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan dengan bukti surat tersebut dimaksud dan berdasarkan dengan keterangan saksi bernama SIMON SIPI yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa tanah sengketa diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Tergugat.

Bahwa Pembanding melihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat memahami isi dan maksud dari surat Bupati Wajo dan Camat Tanasitolo tersebut, dan tidak secara cermat pula melihat dengan segala fakta yang terungkap dalam keterangan saksi saudara Simon Sipi tersebut, sehingga Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kekeliruan yang telah dengan jelas merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat/Pembanding.



Bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi simaon sipi sesuai yang tertuang pada halaman 67 dalam putusan tersebut yang pada hakekatnya menerangkan bahwa “ Sewaktu diberikan pada H. Kumang diukur sendiri dan disaksikan oleh tripika,karena BPN pada waktu ditunggu untuk mengukur tidak pernah datang.....dan seterusnya “

Bahwa dari keterangan saksi Simon Sipi tersebut sangat jelas menerangkan dan dimaknai bahwa setelah diberikan pada H. Kumang tanah sengketa tersebut lalu di ukur sendiri oleh H. Kumang, yang disaksikan oleh TRIPIKA, dan mengapa diukur sendiri karena BPN pada waktu itu ditunggu tidak datang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan H. Kumang maupun dengan pihak tripika dalam hal melakukan pengukuran terhadap objek sengketa tanpa melalui pihak BPN Wajo yang paling berhak adalah jelas suatu perbuatan yang keliru dan bertolak belakang dengan isi dan maksud dari surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saudara saksi Simon Sipi tersebut semestinya Hakim Tingkat Pertama harus menolak dan tidak boleh menjadikan hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hukumnya, karena apapun alasannya perbuatan pengukuran tanah sengketa yang dilakuakn oleh H. Kumang dan disaksikan oleh tripika tersebut adalah merupakan suatu langkah yang keliru dan menyalahi dengan aturan yang ada.

Bahwa sesuai dengan aturan yang ada yang berhak dan mempunyai legetimasi hukum yang diakui dalam hal melakukan pengukuran



terhadap suatu bidang tanah adalah pihak BPN terkait, sehingga hal tersebut dalam surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 Januari 1991 sudah sangat jelas menegaskan bahwa mengenai luas tanah masyarakat yang akan dikembalikan menunggu hasil pengukuran dari pihak BPN terkait.

Bahwa penegasan surat Bupati Wajo tersebut sangat jelas harus dipatuhi dan menjadi pedoman hukum selanjutnya, maka jika kemudian pihak H. Kumang mengukur diatas tanah sengketa tersebut dan disaksikan oleh pihak tripika tanpa pihak BPN yang mengukurnya adalah suatu hal yang salah dan keliru, yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai salah satu alasan pertimbangan hukumnya.

Bahwa jika benar pihak BPN tidak datang pada waktu itu, maka sesuai dengan aturan yang ada seharusnya pengukuran tanah sengketa tersebut di tunda dan menunggu sampai pihak BPN yang melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut, apa lagi menyangkut keterangan saksi Simon Sipi tersebut menurut Pembanding adalah keterangan yang tidak masuk akal, dan sesuai dengan fakta persidangan pihak Tergugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa benar pihak BPN telah diundang dalam pengukuran tanah sengketa tersebut namun tidak datang, sehingga menurut penggugat/ Pembanding keterangan saudara saksi Simon Sipi tersebut mengenai nilai nilai kebenarannya perlu diragukan dan di pertanyakan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.



Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan dengan bukti surat T.9 yaitu surat pernyataan jere dan bukti surat T.10 yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, sehingga dengan itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh jere tidak keberatan atas pengaturan pemerintah mengenai pengembalian tanah ex pasar lama tancung termasuk tanah milik orangtua Pihak Penggugat/ Pembanding almarhum massi tersebut.

Bahwa sesuai fakta yang ada anak kandung dan ahli waris dari almarhum masi yang masih hidup hingga saat ini adalah para Pihak Penggugat/Pembanding tersebut, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku persetujuan pengembalian tanah kepada almarhum massi harus disetujui oleh semua anak kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum massi tersebut bukan hanya seorang anak saja yaitu jere binti massi, maka dengan demikian surat pernyataan jere tersebut adalah tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dari anak kandung dan ahli waris masih lainnya.

Bahwa mengenai surat pernyataan jere tersebut menurut Pembanding perlu dipertanyakan dan diragukan kebenarannya, karena apa bila surat tersebut dibuat untuk kepentingan pemerintah terkait maka tentu pihak pemerintah terkait harus mengetahuinya seperti Lurah Baru Tancung, Camat Tanasitolo dan Bahkan Bupati Wajo jika hal tersebut adalah benar adanya, akan tetapi yang menjadi aneh dan tidak masuk akal surat pernyataan jere, beddu dan H. Kumang hanya diketahui oleh saudara Tamrin Bin Kumang (Tergugat I/ Terbanding I) selaku kepala



lingkungan, yang kenyataannya adalah surat pernyataan itu dipergunakan untuk kepentingan H. Kumang yang adalah bapak kandung saudara Tamrin Bin Kumang tersebut.

Bahwa hal ini menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama telah dengan keliru menyimpulkan surat pernyataan tersebut seolah olah menunjukkan bahwa Pihak Penggugat/pembading tidak keberatan atas pengaturan atas tanah sengketa oleh pemerintah.

Bahwa oleh karena menurut hukum jika objek sesuatu bidang tanah adalah milik warisan peninggalan orangtua, maka dalam hal apapun sesuatu yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus disetujui oleh semua anak dan ahli waris yang sah, maka dengan demikian adalah benar menurut hukum jika surat pernyataan jere tersebut adalah cacat hukum karena tidak melibatkan atau disetujui oleh anak kandung dan ahli waris lainnya dari almarhum massi.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan berkesimpulan bahwa berdasarkan dengan bukti T.10 pada point 3,b dari hasil pemeriksaan terdapat persamaan sidik jari jere dalam surat tertanda tanggal 6 september 2013 adalah identik dengan jari jempol kanan dan tangan kiri yang terdapat pada AK-23, sehingga majelis menyimpulkan orang orang tersebut tidak keberatan dengan pengaturan pemerintah dalam pengemabailan ex tanah pasar.

Bahwa sangat jelas bukti surat T.10 tersebut adalah bukti surat yang menyangkut dengan keterangan dalam suatu perkara tindak pidana, yang tidak tunduk pada perkara Perdata yang ada, jadi adalah keliru jika Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dengan bukti T.10 dalam



masalah pidana tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam masalah Perdata dimana dengan bukti surat T.10 tersebut seolah olah Pihak Penggugat/Pembanding tidak berkeberatan atas pengaturan pemerintah tersebut.

Bahwa bukti surat T.10 tersebut menerangkan tentang perbuatan jere yang tidak serta merta menjadi tunduk pada anak kandung dan ahli waris lainnya, apa lagi surat pernyataan yang dibuat jere tersebut tanpa diketahui dan disetujui oleh anak dan ahli waris almarhum masi lainnya, maka secara otomatis bukti surat pernyataan jere tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah oleh semua anak kandung dan ahli waris almarhum massi menyetujui pengaturan pemerintah dalam hal pengembalian tanah ex pasar tersebut, maka dengan demikian alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang pada halaman 68 yang pada hakekatnya menerangkan bahwa bukti P.10 dan P.11 tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat 369 diatas objek sengketa bermasalah menyangkut data fisik dan data yuridisnya, sehingga majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa data fisik dan yuridis sertifikat nomor 369 tersebut bermasalah.

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama tidak secara cermat melihat dengan alat bukti yang diajukan baik oleh penggugat/Pembanding



maupun oleh Tergugat /Terbanding, dan tidak secara cermat pula menilai dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan terutama dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding, sehingga Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan aturan hukum yang benar yang pada intinya dapat Pembanding uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa secara jelas dan fakta pihak Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik H. Kumang berdasarkan dengan bukti kepemilikan awal yaitu surat pernyataan H. Umpa tertanda 17 Desember 1985 tersebut, yang sangat jelas bahwa tanah sengketa asal mula adalah tanah konversi bukan tanah Negara.
2. Bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan alat bukti berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 369/1993. Surat ukur gambar nomor 538/1993, tanggal 17 mei 1993, luas 1161 M2, atas nama pemegang hak H. Kumang, yang pihak Tergugat/Terbanding mengklaim sertifikat tersebut terletak diatas tanah sengketa.
3. Bahwa berdasarkan bukti yang ada saat ketika melakukan penyelesaian perkara objek sengketa di pihak BPN Wajo ,pihak Tergugat/Terbanding pun kembali memperlihatkan bahwa riwayat objek sengketa adalah milik H. Kumang yang dibeli dari H. Umpa dengan status tanah Konvensri bukan tanah Negara, sehingga kemudian pihak BPN Wajo menjelaskan ada perbedaan pengakuan oleh H. Kumang ketika melakukan permohonan pembuatan sertifikat diatas tanah sengketa, dimana dalam data fisik dan data yuridis H. Kumang mengakui bahwa tanah sengketa asal mulanya adalah tanah Negara,namun dilain sisi bukti surat yang menjadi pendukung



kebenaran objek sengketa adalah milik H. Kumang menerangkan tanah sengketa asal mula adalah tanah konversi.

4. Bahwa sesuai dengan fakta yang diakui oleh pihak Tergugat /Terbanding sendiri yang menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan bahwa objek sengketa terletak pada sertifikat hak milik nomor 369/1993 tersebut yang merupakan sertifikat pemecahan dari sertifikat induk nomor 366 /1993, seluas 2.160 M2 atas nama H. Kumang, hal ini berarti saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah H. Kumang dalam data fisik dan data yuridis.H. Kumang tidak secara jujur menjelaskan bahwa objek sengketa adalah pengembalian oleh pemerintah, dan beranggapan bahwa objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik H. Kumang dalam sertifikat induk 366/1993 seluas 2.160 M2 tersebut.
5. Bahwa secara fakta yang ada pihak BPN Wajo belum dan tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tanah masyarakat yang dikembalikan oleh pemerintah bekas pasar lama tancung termasuk objek sengketa tersebut, jadi sangat tidak masuk akal jika kemudian pihak Tergugat/Terbanding mengakui bahwa objek sengketa tersebut telah diukur oleh pihak BPN Wajo sebagaimana sesuai dengan isi dan maksud dari surat Bupati Wajo tertanda tanggal 3 januari 1991 tersebut.
6. Bahwa secara fakta ada kebohongan H. Kumang dalam melakukan pembuatan sertifikat induk nomor 366/1993, dimana H. Kumang secara diam diam menyembunyikan suatu fakta bahwa tanah objek sengketa adalah bukan tanah miliknya, H. Kumang secara diam diam



pula memasukan tanah sengketa menjadi bagian satu kesatuan dengan tanah milik lainnya, yang sebenarnya tanah sengketa adalah milik orangtua Pemanding, hal ini menunjukkan bahwa H. Kumang tidak berlaku jujur apa adanya tentang riwayat sesungguhnya objek sengketa tersebut, sehingga tanpa harus penggugat/Pemanding membuktikan secara jauh, berdasarkan dengan fakta yang ada maka tidak dapat dipungkiri lagi dalam melakukan permohonan pembuatan sertifikat diatas tanah sengketa tersebut dalam data fisik dan yuridisnya H. Kumang tidak berlaku jujur apa adanya tentang objek sengketa tersebut.

7. Bahwa sangat jelas dalam melakukan permohonan penerbitan hak milik atas tanah diatas sertifikat induk nomor 366/1993, H. Kumang mengakui tanah yang dimohonkan sertifikatnya adalah seluas 2.160 M2, jika hal tersebut dilihat dari fakta yang ada dan terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan dengan bukti surat pernyataan kesaksian Andi Aminuddin dan berdasarkan pula bukti surat pernyataan Andi Alwi didapatkan fakta bahwa H. Kumang hanya mempunyai tanah 12 are saja(1200 M2),maka yang menjadi pertanyaannya mengapa dalam melakukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap sertifikat induk nomor 366/1993, H. Kumang mengakui tanah miliknya seluas 2.160 M ??????
8. Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas bahwa ada kelebihan tanah seluas 960 M2 milik orang lain termasuk 600 M2 milik Pihak Penggugat yang secara diam diam dan dengan etiket tidak baik H. Kumang memasukkannya sebagai tanah milik H. Kumang sewaktu melakukan permohonan penerbitan sertifikat induk nomor 366/1993,



H. Kumang mengakui tanahnya seluas 2.160 M² , pada hal kenyataannya tanah H. Kumang sesuai yang diakui oleh pihak Tergugat/Terbanding sendiri berdasarkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding sendiri adalah seluas 12 are saja (1200 M²), maka menjadi pertanyaan tanah seluas 960 M² Adalah milik siapa yang H. Kumang masukan menjadi satu kesatuan dalam sertifikat induk nomor 366/1993 tersebut?????

9. Bahwa secara jelas pihak Tergugat/Terbanding mengakui dalam surat jawabannya bahwa tanah sengketa milik Tergugat/Terbanding seluas 7 are (700 M²) yang terletak di Baru tancung, Kelurahan Baru Tancung, keCamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan dengan bukti kepemilikan sertifikat pemecahan Nomor : 369/1993. Luas 1.160 M², atas nama pemegang hak H. Kumang, dengan batas batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perumahan MUH AMIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Pemuda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong (gang)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orangtua Pihak Penggugat (yang saat ini ditempati oleh sengeng binti massi (Penggugat III) dan Tanah perumahan SRIWATI.

Bahwa dari fakta tersebut bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mempunyai tanah lagi baik yang berbatasan dibagian utara,selatan,timur dan bagian barat objek sengketa, hal ini jika dilihat dengan bukti surat sertifikat nomor 369/1993 atas nama H. Kumang yang luas tanah adalah seluas 1.160 M² yang diajadikan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat/Terbanding diatas objek sengketa tersebut,



menurut Pihak Penggugat/Pembanding adalah tidak masuk akal, karena kenyataannya luas objek sengketa yang diakui oleh pihak Tergugat/Terbanding seluas 700 M2 (7 are), namun dalam sertifikat nomor 369/1993 tersebut tercantum luasnya adalah 1.160 M2.

Bahwa dari fakta tersebut terdapat kelebihan tanah seluas 460 M2, sehingga menjadi pertanyaan sisah tanah tersebut terletak di sebelah manakah dari bagian objek sengketa tersebut????? Dengan demikian maka Pihak Penggugat/Pembanding meyakini bahwa sertifikat nomor 369/1993 tersebut adalah tidak terletak pada objek sengketa yang ada, mungkin terletak pada tanah milik H. Kumang yang lain diluar objek sengketa tersebut, maka dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan bahwa sertifikat nomor 369/1993 tersebut terletak pada objek sengketa adalah salah dan keliru, sehingga cukup beralasan hukum pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa dari fakta tersebut diatas maka adalah keliru jika kemudian Hakim Tingkat Pertama mengatakan bahwa penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tentang adanya cacat yuridis dalam dalam data fisik dan dan data yuridis terhadap sertifikat 369 tersebut, karena dari fakta yang ada tanpa dijelaskan lebih jauh sudah sangat jelas terlihat bahwa H. Kumang dalam membuat sertifikat hak milik diastanah sengketa tersebut tidak beretikad baik dan terkesan memutarbalikkan fakta yang ada dengan tidak secara jujur menerangkan tentang riwayat objek sengketa yang sebenarnya, apalagi dalam sertifikat hak milik nomor 366/1993, H. Kumang



mengakui tanah sengketa adalah tanah Negara dengan luas 2.160 M2, pada hal tanah H. Kumang yang diakui sendiri oleh pihak Tergugat/Terbanding sendiri yang terdapat pada rincik No 9 hanyalah tersisa 12 are saja (1200 M2) ,sehingga sangat jelas dalam melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatas sertifikat induk nomor 366/1993 tersebut, H. Kumang melakukannya dengan tidak beretidak baik, dan memutarbalikan fakta yang ada,maka tanpa harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak BPN terkait,berdasarkan dengan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya cacat fisik maupun cacat yuridis yang dilakukan oleh H. Kumang dalam hal membuat sertifikat induk no 366/1993, sehingga kemudian tidak salah menurut hukum jika kemudian sertifikat pemecahan Nomor 369/1993 diatas objek sengketa yang dipecah dari sertifikat induk nomr 366/1993 tersebut menurut Pihak Penggugat/Pembanding telah terdapat cacat hukum dalam data fisik dan data yuridisnya yang sudah terlihat pada fakta yang ada tanpa penggugat/Pembanding membuktikan lebih jauh.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak denngan cermat dalam mepertimbangkan terhadap bukti bukti yang diajukan oleh penggugat/Pembanding, baik itu menyangkut bukti surat maupun dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding, sehingga hal tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat/Pembanding, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya tersebut adalah keliru,sehingga cukup beralasan



hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mulia dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Bahwa sangat jelas kebenaran objek sengketa adalah milik Pihak Penggugat/Pembanding adalah didukung dengan pembuktian surat yang ada yaitu bukti surat P.5, yaitu foto copi buku rincik yang telah dilegalisir, bukti surat P.6, yaitu foto copi surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo tanggal 3 Januari 1991 yang telah dilegalisir, bukti surat P.7, yaitu surat Camat Tanasitolo, tertanda tanggal 22 April 1991 yang telah dilegalisir, bukti surat P.10, yaitu foto copi surat kepala kantor pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 01 oktober 2013 yang telah dilegalisir, bukti surat P.11, yaitu foto copi berita acara pelaksanaan gelar kasus kantor pertanahan Kabupaten Wajo nomor : 1/X/2013 yang telah dilegalisir, dan bukti surat P.13, yaitu surat pernyataan Drs Andi Tjega Mantan Camat Tanasitolo tanggal 9 mei 2013 yang telah dilegalisir dan didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pembanding , jadi sangatlah keliru jika kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan bahwa objek sengketa bukan milik penggugat, kerana pengakuan penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya karena tidak didukung dengan alat bukti surat maupun dengan keterangan saksi yang ada.

Bahwa sangat jelas objek sengketa tersebut adalah milik warisan peninggalan orangtua Pihak Penggugat/Pembanding tidak saja hanya sekedar pengakuan belaka oleh Pihak Penggugat/Pembanding, akan tetapi pengakuan penggugat tersebut didukung dengan bukti surat



yang ada maupun dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/Pembanding yang terungkap pada fakta persidangan.

Bahwa kebenaran bukti surat P.5 yaitu foto copi buku rinck yang telah dilegalisir sangat jelas menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orangtua Pihak Penggugat sesuai yang tercatat pada buku rinci No.10, Persil 17.S.III, Kohir No. 100, Luas 8 are, atas nama Massi orangtua Pihak Penggugat/Pembanding.

Bahwa kebenaran tanah sengketa tersebut adalah milik orangtua Pihak Penggugat/Pembanding dibenarkan pula oleh pengakuan pihak pemerintah Kabupaten Wajo seperti yang teruang dalam surat Bupati Wajo dan Camat Tanasitolo tersebut (bukti surat P.6 dan P.7) dimana dalam surat tersebut pihak pemerintah Kabupaten Wajo mengakui dan membenarkan ada tanah milik orangtua penggugat/Pembanding yang telah digunakan untuk pasar lama tancung dan dikembalikan oleh pemerintah karena tidak digunakan sebagai pasar lama tancung.

Bahwa kebenaran tanah sengketa milik orangtua penggugat, adalah didukung pula dengan pengakuan dari mantan Camat Tanasitolo drs andi Tjega, yang menerangkan bahwa pada masa beliau menjabat sebagai Camat Tanasitolo sekitar tahun 1990 beliaulah yang mengirim surat kepada Bupati Wajo perihal permohonan pengembalian tanah tanah masyarakat termasuk orangtua penggugat yang sudah tidak digunakan lagi sebagai pasar lama tancung.

Bahwa terlepas dari bukti surat tersebut diatas, pada hakekatnya keterangan saksi penggugat saudara Hammadu yang pada hakekatnya menarangkan dibawah sumpah yakni :



- Saksi tau tanah sengketa adalah milik massi karena ada tanah nenek saksi La Tuwo juga berdekatan dengan objek sengketa.
- Bahwa baik tanah nenek saksi maupu tanah sengketa sebelum menjadi pasar adalah tanah sawah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa massi yang menguasai danenggarapnya, sebab saksi melihat sendiri sewaktu saksi membantu nenek saksi bekerja disawah yang berdekatan dengan objek sengketa.
- Bahwa setau saksi H. Kumang orangtua pihak Tergugat/Terbanding sebelum tanah sengketa menjadi pasar tidak pernah menguasai apalagienggarap objek sengketa.
- Bahwa hal yang sama pula didukung dengan keterangan saksi KADE yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah yakni :
- Bahwa saksi tau objek sengketa tersebut adalah milik Massi,karena waktu itu saksi adalah murid ngaji nya massi,dan biasa saksi membantu massi membersihkan rumput disawah massi (objek sengketa)
- Bahwa menurut saksi objek sengketa tersebut sebelum menajdi pasar lama tancung adalah tanah sawah milik Massi, dan menurut saksi H. Kumang tidak pernah menguasai apalagienggarap tanah sengketa tersebut.
- Bahwa selain saksi tau objek sengketa adalah milik massi karena saksi sering membantu massi,saksi tau betul karena rumah saksi dengan objek sengketa hanya berjarak sekitar kurang lebih 100 meter.



Bahwa dari rangkain fakta hukum tersebut diatas sangatlah jelas bahwa objek sengketa adalah milik Pihak Penggugat, dimana pengakuan penggugat sangat beralasan yang didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya karena tidak didukung dengan bukti surat maupun keterangan saksi adalah salah dan keliru.

Bahwa bukti surat P.10 dan P.11, sangat jelas menggambarkan bahwa Pihak Penggugat baru tau secara jelas bahwa diatas tanah sengketa telah ada sertifikatnya pada sekitar bulan juli tahun 2013, sehingga kemudian Pihak Penggugat melakukan keberatan ke pihak BPN terkait, dalam kurun waktu belum melebihi 5 tahun sejak diketahui adanya sertifikat diatas tanah sengketa tersebut, oleh karena itu maka penetapan peraturan pemerintah dalam pasal 32 (2) dalam perkara ini adalah tidak tepat, sebab Pihak Penggugat/Pembanding mempersoalkan masalah sertifikat induk No 366/1993 dan sertifikat pemecahan No 369/1993 diatas tanah sengketa tersebut adalah tidak kadaluarsa jika menghitung dengan waktu diketahuinya sertifikat tersebut oleh Pihak Penggugat/Pembanding.

Bahwa secara fakta dalam hal melakukan permohonan pembuatan sertifikat induk No 366/1993 yang didalamnya terdapat objek sengketa H. Kumang telah melakukannya dengan etika tidak baik dan memutarbalikan fakta yang ada yang lebih jelas penggugat/Pembanding uraikan sebagai berikut :



1. Bahwa secara fakta yang terungkap pada hasil gelar perkara dikantor BPN Wajo, pihak Tergugat/ Terbanding mengakui dan menunjukkan dasar atau riwayat kepemilikan objek sengketa berdasarkan dengan surat pernyataan H. Umpa tertanda tanggal 17 Desember 1985.
2. Bahwa kenyataannya dalam melakukan permohonan pembuatan sertifikat induk no 366/1993, H. Kumang mengakui bahwa tanah yang dimohonkan pembuatan sertifikat tersebut adalah tanah Negara, bukan tanah konversi.
3. Bahwa sesuai dengan pengakuan pihak Tergugat bahwa tanah yang dibuat sertifikat induk nomor 366/1993 sebelumnya adalah tanah milik H. Umpa yang telah dijual kepada H. Kumang seluas 66 are, dimana menurut Tergugat sendiri bahwa H. Kumang menjual tanah ricik No.9 persil 17.S.III,Kohir 208 C.I seluas 66 are tersebut kepada :
 - Latuwo seluas 44 are
 - Andi Alwi 10 are
 - Sisa tanah H. Kumang 12 are yang masuk dalam objek sengketa.
4. Bahwa dari fakta tersebut sangat jelas bahwa tanah H. Kumang hanya tersisa 12 are saja pada rincik No 9 tersebut, jika hal ini dilihat dengan bukti sertifikat induk yang ada pada kantor BPN Wajo dimana didalam sertifikat induk Nomor 366/1993 tersebut H. Kumang mengakui tanah yang dimohonkan pembuatan sertifikat termasuk didalamnya objek sengketa adalah seluas 2.160 M2 maka dari fakta tersebut sangat tidak masuk akal dan menjadi pertanyaan tanah seluas 960 M2 tersebut adalah tanah milik siapa yang H. Kumang masukkan bersama sama dengan permohonan [penerbitan



sertifikat induk nomor 366/1993 tersebut ?????, sangat jelas ada tanah milik orangtua penggugat/Pembanding yaitu objek sengketa yang telah ditarik secara diam diam oleh H. Kumang sewaktu melakuakn permohonan pembuatan sertifikat induk nomor 366/1993 tersebut.

5. Bahwa dari fakta tersebut diatas maka kemudian oleh pihak BPN Wajo menemukan adanya perbuatan yang tidak beretidak baik yang dilakukkann oleh H. Kumang, sehingga kemudian pihak BPN Wajo melakukan pemblokiran terhadap sertifikat Nomor 369/1993, dan kemudian menyerahkan kepada penggugat/Pembanding untuk melakukan gugatan ke pihak pengadilan terkait.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang Mulia.....

Bahwa sangat jelas dalam perkara Perdata ini terdapat fakta fakta hukum yang perlu digali lebih jauh untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya bahwa siapakah pemilik tanah sengketa yang sesungguhnya????

Bahwa fakta yang perlu digali adalah menyangkut kehadiran Lurah Baru tancung untuk membawa Buku Rincik yang asli, agar dengan hal tersebut dapat dilihat fakta hukum yang tertuang dan tercatat dalam buku rincik tersebut mengenai objek sengketa siapakah pemilik yang sebenarnya.

Bahwa dalam perkara Perdata ini juga terdapat dua hal yang merupakan produk dari pihak BPN terkait, yaitu tentang penerbitan sertifikat induk nomor : 366/1993 dan sertifikat pemecahan nomor 369/1993 atas nama H. Kumang tersebut, serta berita acara hasil gelar



perkara yang dikeluarkan oleh pihak BPN Wajo, yang salah satu point didalamnya adalah melakukan pemblokiran terhadap sertifikat nomor 369/1993 atas nama H. Kumang diatas objek sengketa tersebut.

Bahwa dari dua fakta tersebutlah kemudian dalam persidangan Pihak Penggugat/Pembanding baik meminta langsung kepada Majelis Hakim maupun bersurat secara resmi untuk sekiranya memanggil lurah baru tancung agar menghadirkan buku rincik asli dan pihak BPN terkait untuk didengar keterangannya selaku ahli terhadap fakta fakta yang terdapat pada sertifikat dan berita acara pemblokiran sertifikat tersebut.

Bahwa akan tetapi sesuai kenyataan yang ada walaupun sudah dipanggil secara layak sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada, baik pihak lurah baru tancung maupun pihak BPN terkait tidak datang dengan tanpa ada alasan yang jelas dan formal, hal ini adalah sangat jelas merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat/Pembanding karena ada fakta hukum yang benar dan jelas yang dapat terungkap apa bila pihak lurah baru tancung dan pihak BPN terkait datang ke pengadilan negeri sengkang dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada, sehingga terkesan pihak lurah baru tancung dan pihak BPN terkait tidak menjalankan tugasnya dengan baik selaku pelayan masyarakat seperti yang diamanakan oleh aturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena itu maka sebagai masyarakat kecil pencari keadilan ini, Pihak Penggugat/Pembanding, memohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi Makassar/Majelis Hakim tinggi yang menangani



masalah Perdata ini agar sudi kirannya berkenan membuka kembali persidangan dalam perkara Perdata ini pada tingkat banding dengan agenda khusus memanggil lurah Baru tancung dan pihak BPN terkait, guna membawa buku rincik asli dan memberikan kererangan sebagai ahli (pihak BPN) berdasarkan dengan data yang ada, diketahui oleh pihak lurah baru tancung dan pihak BPN terkait tersebut.

Bahwa permohonan dari Pihak Penggugat/Pembanding ini adalah bukanlah suatu hal yang berlebihan, tetapi lebih dari itu adalah merupakan harapan bagi pihak Pembanding sebagai masyarakat kecil pencari keadilan seraya berharap semoga pada pihak pengadilan tinggi Makassar dapat mengadili dan memutuskan perkara Perdata ini berdasarkan dengan kebenaran dan seadil adilnya.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan alasan yang telah Pihak Penggugat/Pembanding kemukanakan tersebut diatas,maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat/Pembanding memohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi Makassar/Majelis Hakim tinggi yang mengadili dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pihak Penggugat/Pembanding tersebut.

DALAM EKSEPSI

- Memperkuat Putusan Pengadilan negeri sengkang Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.SKG, tanggal 13 Januari 2015.

DALAM POKOK PERKARA



- Membatalkan putusan pengadilan negeri sengkang nomor :
15/Pdt.G/2014/PN.Skg, tanggal 13 Januari 2015.

MENGADILI SENDIRI :

- Mangabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
- Menghukum kepada pihak Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.
- Dan apa bila Majelis Hakim tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Januari 2015 Nomor; 15/Pdt.G/2014/PN.Skg, serta Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Januari 2015 Nomor; 15/Pdt.G/2014/PN.Skg, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa perihal keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya oleh karena Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah anak kandung dan ahliwaris yang sah dari almarhum Massi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dimaksud sudah tepat dan benar oleh karena hakekat dalil gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat adalah berkaitan dengan Kepemilikan atas obyek sengketa berupa tanah perumahan dengan luas \pm 6 are yang terletak di Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan oleh Hakim tingkat pertama telah dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan lainnya dari para Pembanding semula para Penggugat oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya maka keberatan - keberatan a quo sudah semestinya dikesampingkan.

Manimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan pada bagian diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor:20 tahun 1947 Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009, Rbg, maupun ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula
Para _____ Penggugat _____ tersebut
;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Januari
2015 Nomor; 15/Pdt.G/2014/PN.Skg, yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk
membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni
2015 oleh kami **H. SUGITO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis
dengan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **I NYOMAN
ADI JULIASA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua
Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak
yang _____ berperkara _____ maupun
kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd



M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

H. SUGITO, SH., MH,

ttd

**I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,
MH.,**

Panitera Pengganti :

ttd

SAPARUDDIN, SH,

BIAYA PERKARA :

| | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |